

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada BAB V ini ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

1. Lahirnya Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan di Indonesia adalah setelah melalui proses yang cukup panjang tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada intinya menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sesuai Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 yang tertuang dalam pasal 15 adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2019 menerbitkan revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan bagi perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun.
2. Tujuan dari adanya perubahan batas usia pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh UU No 16 Tahun 2019 dapat ditinjau dan dianalisis dari lima aspek, yaitu: (a) biologis, (b) sosial, (c) psikologis, (d) pendidikan, dan (e) yuridis. Perubahan pada batasan usia perkawinan setelah adanya revisi UU juga terdapat kemaslahatan yang dilindungi untuk pasangan yang akan menikah, diantaranya pertimbangannya, yaitu: (a) perlindungan terhadap anak (b) pendidikan anak (c) mengurangi tingkat perceraian (d) kesehatan reproduksi anak Perempuan.

3. Al-Ghazali mendefinisikan masalah mursalah adalah suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Kesesuaian konsep masalah mursalah Imam al-Ghazali dengan beberapa pertimbangan yang dikemukakan pemerintah dalam tinjauan teori masalah mursalah Imam al Ghazali terhadap perubahan batas usia pernikahan dalam UU nomor 16 tahun 2019 ini selaras dengan nash (al-Qur'an dan Hadits), menolak mafsadah dan menarik masalah serta selaras dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syari'ah.

B. Saran

Beberapa saran yang akan peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-Undang agar lebih progresif lagi dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau, dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan kondisi zaman. Kurang adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai revisi undang-undang nomor 16 tahun 2019 , bahwa batas usia perkawinan sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi diperlukan adanya lembaga untuk sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas usia perkawinan.
2. Kepada masyarakat perlu adanya kesadaran hukum agar masyarakat tetap memnuhi hokum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasannya batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yang peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih akurat data dan hasilnya, mungkin perlu diadakan penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih lama agar bisa dilihat secara efektif mengenai efisiensi kenaikan batas usia perkawinan ini.